



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah dalam rangka melaksanakan pemberian dukungan terhadap Upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN,
PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Kepulauan Bangka Belitung di daerah-daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.
12. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
13. Pengutamaan Bahasa Indonesia adalah tindakan menempatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama di antara bahasa-bahasa lain.
14. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
15. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Daerah melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
17. Pelestarian adalah upaya konservasi atau pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dari kerusakan atau kepunahan.
18. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan dan pemajuan Bahasa dan Sastra Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
19. Pengajaran adalah proses, cara, perbuatan mengajar, atau mengajarkan Bahasa dan Sastra Daerah di lembaga pendidikan formal.
20. Pihak Swasta adalah badan atau lembaga swasta di luar badan atau lembaga milik pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
21. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.

22. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. asas, maksud, dan tujuan;
- c. kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia;
- d. penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
- e. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia;
- f. pelestarian Bahasa Daerah;
- g. pelestarian Sastra Daerah;
- h. arah dan strategi kebijakan;
- i. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- j. pemantauan dan evaluasi;
- k. pengendalian dan pengawasan;
- l. pembiayaan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai identitas wujud eksistensi Masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persatuan;
- b. kedaulatan;
- c. kehormatan;
- d. kebangsaan;
- e. kebinekatunggalikaan;
- f. ketertiban;
- g. kepastian hukum;
- h. keseimbangan;

- i. keserasian; dan
- j. keselarasan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Pasal 5

Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
- b. menyelaraskan fungsi Bahasa dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung di dalam budaya lokal untuk didayagunakan sebagai upaya pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional; dan
- d. mendayagunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai wahana untuk Pembangunan karakter dan budi pekerti.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA

Pasal 6

- (1) Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Bahasa-bahasa di Provinsi selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
- (3) Bahasa-bahasa di Provinsi selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah berkedudukan sebagai Bahasa Asing.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:
 - a. jati diri bangsa;
 - b. kebanggaan nasional;
 - c. sarana pemersatu berbagai suku bangsa; dan
 - d. sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
- (2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai:
 - a. bahasa resmi kenegaraan;
 - b. bahasa pengantar pendidikan;
 - c. sarana komunikasi tingkat nasional;
 - d. sarana pengembangan kebudayaan nasional;
 - e. sarana transaksi dan dokumentasi niaga;

- f. sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
- g. bahasa Media Massa.

BAB IV

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA, BAHASA DAERAH, DAN SASTRA DAERAH

Pasal 8

Bahasa Indonesia wajib digunakan:

- a. dalam produk hukum atau peraturan perundang-undangan di Provinsi;
- b. dalam dokumen resmi di Provinsi;
- c. sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
- d. dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan;
- e. dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;
- f. dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia;
- g. dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta;
- h. dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah;
- i. dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
- j. dalam nama geografi di Indonesia;
- k. untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia;
- l. dalam informasi tentang produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
- m. dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan
- n. dalam informasi melalui media massa.

Pasal 9

- (1) Bahasa dan Sastra Daerah wajib digunakan bagi penyelenggara pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan satuan pendidikan formal sebagai muatan lokal sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
- (2) Bahasa dan Sastra Daerah dalam muatan lokal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan bahasa dan sastra asli daerah kabupaten/kota.

BAB V

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan kebijakan nasional.
- (2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.

Bagian Kedua

Pengembangan Bahasa Indonesia

Pasal 11

- (1) Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan untuk:
 - a. memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan
 - b. meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
- (2) Pengembangan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penyusunan alat uji kemahiran berbahasa;
 - f. penerjemahan; dan
 - g. publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sastra Indonesia

Pasal 12

- (1) Pengembangan Sastra Indonesia dilakukan untuk:
 - a. memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkap budaya daerah dalam bingkai kebinekaan;
 - b. meningkatkan fungsinya sebagai peneguh jati diri bangsa dan solidaritas kemanusiaan; dan
 - c. meningkatkan posisi Sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia.
- (2) Pengembangan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kesastraan Indonesia;

- b. peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia;
- c. kodifikasi Sastra Indonesia;
- d. penyusunan bahan ajar;
- e. penerjemahan;
- f. pengalihwahan, dan
- g. publikasi hasil Pengembangan Sastra Indonesia.

Bagian Keempat
Pembinaan Bahasa Indonesia

Pasal 13

- (1) Pembinaan Bahasa Indonesia dilakukan terhadap pengguna Bahasa Indonesia pada kelompok umur anak-anak, remaja, dan dewasa.
- (2) Pembinaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakupi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam situasi resmi dan tidak resmi.
- (3) Pembinaan terhadap pengguna Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif masyarakat agar memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam Penggunaan Bahasa Indonesia;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam Penggunaan Bahasa Indonesia;
 - d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan
 - e. meningkatkan mutu Penggunaan Bahasa Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pasyarakatan Bahasa Indonesia;
 - d. penetapan dan penerapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendampingan penyusunan kurikulum Bahasa Indonesia;
 - b. pendampingan pengajaran Bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan;
 - c. pendampingan dan fasilitasi penyusunan bahan pengayaan Pelajaran Bahasa Indonesia;
 - d. penguatan kesadaran berbahasa Indonesia di kalangan pendidik dan peserta didik.

- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakupi pemberian fasilitasi dalam penulisan karya ilmiah, peningkatan kemahiran berbahasa bagi pendidik, peserta didik, aparatur pemerintah, jurnalis, dan pengguna bahasa lainnya, serta pemberian fasilitasi lain.
- (4) Pemasyarakatan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, diseminasi, dan/atau implementasi produk kebahasaan.
- (5) Penetapan dan penerapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
- (6) Penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan penilaian penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik;
 - b. pemberian penghargaan;
 - c. penciptaan kawasan tertib berbahasa Indonesia; dan
 - d. pelibatan pemangku kepentingan dalam Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan Bahasa Indonesia di Daerah dapat dibentuk Tim Pembinaan.
- (2) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan dan berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Pembinaan Sastra Indonesia

Pasal 16

- (1) Pembinaan Sastra Indonesia dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap Sastra Indonesia;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Indonesia; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Indonesia.
- (2) Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra;
 - e. penciptaan suasana kondusif untuk bersastra.

- (3) Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi bangsa.

Bagian Keenam
Pelindungan Bahasa Indonesia

Pasal 17

- (1) Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Pelindungan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan;
 - d. penelitian kebahasaan;
 - e. pendokumentasi; dan
 - f. publikasi.

Bagian Ketujuh
Pelindungan Sastra Indonesia

Pasal 18

- a. Pelindungan Sastra Indonesia dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Indonesia sebagai sarana:
 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. peneguhan jati diri bangsa dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan; dan
 - d. pengungkapan wawasan keindonesiaan.
- b. Pelindungan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pendataan dan pendaftaran;
 - c. pendokumentasian;
 - d. peningkatan apresiasi; dan
 - e. publikasi.

BAB VI

PELESTARIAN BAHASA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pelestarian Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. pelindungan;
 - b. pengembangan;

- c. pembinaan; dan
 - d. pemanfaatan Bahasa daerah.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan Pelestarian Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kebijakan nasional.
 - (3) Pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap upaya Pelestarian Bahasa Daerah.
 - (4) Pemerintah daerah dalam melaksanakan Pelestarian Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.
 - (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah;
 - b. penyiapan sumber daya; dan
 - c. fasilitas lain yang diperlukan untuk pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah.

Pasal 20

- (1) Bahasa Daerah berkedudukan sebagai:
 - a. kekayaan tak benda di daerah;
 - b. lambang kebanggaan dan identitas daerah; dan
 - c. peneguh jati diri dan kepribadian daerah.
- (2) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan;
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
 - b. sarana pendukung Bahasa Indonesia;
 - c. sumber pengembangan Bahasa Indonesia; dan
 - d. bahasa media massa lokal

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Kantor Bahasa dan pakar/ahli Bahasa Daerah.

Bagian Kedua
Pelindungan Bahasa Daerah

Pasal 22

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang masih digunakan oleh:
 - a. sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah; atau
 - b. semua generasi muda dalam ranah keluarga, agama, dan kegiatan adat dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian.
- (2) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang tidak digunakan lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai tahap dokumentasi.

Pasal 23

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan, serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.

Bagian Ketiga
Pengembangan Bahasa Daerah

Pasal 24

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah.
- (2) Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkungan penggunaan bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat yang meliputi:
 - a. ranah keluarga;
 - b. ranah pendidikan;
 - c. ranah pekerjaan;
 - d. ranah keagamaan;
 - e. ranah adat istiadat; dan/atau
 - f. kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan;
 - f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

Bagian Keempat Pembinaan Bahasa Daerah

Pasal 26

Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah, meliputi:

- a. ranah keluarga;
- b. ranah pendidikan;
- c. ranah pekerjaan;
- d. ranah keagamaan;
- e. ranah adat istiadat, dan/atau
- f. kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah daerah kabupaten/kota pada pendidikan menengah;

- b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah daerah kabupaten/kota pada pendidikan program kesetaraan;
 - c. penggunaan Bahasa Daerah diranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.
- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:
- a. bahasa asli daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah daerah kabupaten/kota tersebut.

Pasal 28

Pemerintah Provinsi memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di wilayah daerah kabupaten/kota, paling sedikit melalui:

- a. penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
- c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
- d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Bagian Kelima Pemanfaatan Bahasa Daerah

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan Bahasa Daerah dilakukan untuk membangun karakter dan meningkatkan ketahanan budaya serta mendukung promosi sektor kebudayaan dan pariwisata di Daerah.
- (2) Pemanfaatan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inovasi, promosi, dokumentasi, revitalisasi, digitalisasi, dan/atau pengalihwahan.

BAB VII

PELESTARIAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pelestarian Sastra Daerah dilakukan melalui:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pembinaan; dan
- d. pemanfaatan Bahasa daerah

Pasal 31

- (1) Sastra Daerah berkedudukan sebagai:
 - a. kekayaan tak benda di Provinsi;
 - b. lambang kebanggaan dan identitas Provinsi;
 - c. peneguh jati diri dan kepribadian Provinsi.
- (2) Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya di Provinsi;
 - b. sumber kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan watak dan karakter masyarakat Daerah;
 - c. sumber tata nilai budaya di Provinsi sebagai masukan muatan lokal dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
 - d. sumber tata nilai sosial dan kearifan lokal di Daerah untuk didayagunakan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional;
 - e. peneguhan jati diri Provinsi dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - f. sarana pendidikan.

Bagian Kedua Pelindungan Sastra Daerah

Pasal 32

- (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan terutama terhadap sastra lama baik sastra lisan maupun sastra tulis.
- (2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan dengan tahap revitalisasi.
- (3) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan
 - b. bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di dalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

Pasal 33

- (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai:
 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
 - d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan

- e. pengungkapan wawasan kedaerahan.
- (2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. transkripsi;
 - f. transliterasi;
 - g. penerjemahan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengalihwahan; dan
 - j. aktualisasi; dan
 - k. publikasi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Kantor Bahasa berdasarkan masukan pemerintah daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Sastra Daerah

Pasal 34

Pengembangan Sastra Daerah dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

Pasal 35

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk:
- a. mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa;
 - b. meneguhkan jati diri kedaerahan; dan
 - c. mengungkapkan, serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian kesastraan daerah;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik Sastra Daerah;
 - c. kodifikasi Sastra Daerah;
 - d. penerjemahan; dan
 - e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pembinaan Sastra Daerah

Pasal 36

Pembinaan Sastra Daerah dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula dan penikmat sastra.

Pasal 37

- (1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap Sastra Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (3) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

BAB VIII

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 38

- (1) Kebijakan nasional bertujuan untuk memberikan acuan dalam mengatur perencanaan, pengarahan, dan penyusunan garis haluan kebahasaan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan seluruh masalah kebahasaan dan kesastraan.
- (2) Penyusunan kebijakan nasional dilakukan oleh Badan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pendelegasian pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan Sastra kepada Kantor Bahasa.
- (4) Pelaksanaan kebijakan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam semua ranah lingkungan meliputi ranah keluarga, pendidikan, pekerjaan, keagamaan, adat istiadat, dan kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi bertugas melaksanakan pengutamaan Bahasa Indonesia di Daerah.
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan dan mengembangkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk:
 - a. mengadakan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di Daerah bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa dan bersastra daerah;
 - b. mengupayakan penyediaan guru Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara memadai baik kualitas maupun kuantitas; dan
 - c. penyediaan fasilitas penunjang lainnya.
- (4) Pemerintah Provinsi mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah.

Bagian Kedua Strategi Kebijakan

Pasal 40

- (1) Strategi kebijakan pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal.
- (2) Strategi kebijakan pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia melalui Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. peningkatan kualitas guru bidang studi Bahasa Indonesia dan guru Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara profesional;
 - c. peningkatan kualitas metodologi pengajaran dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
 - d. peningkatan kegiatan apresiasi dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan Bahasa Indonesia, kreasi, dan inovasi kedaerahan terhadap Bahasa dan Sastra Daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat;
 - f. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat;

- g. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan untuk muatan lokal sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di Daerah;
 - h. pemberian penghargaan kepada lembaga/organisasi atau perorangan yang telah menunjukkan upaya-upaya dalam pelestarian Bahasa Daerah;
 - i. penetapan penggunaan Bahasa Daerah dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah Provinsi maupun swasta;
 - j. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas Bahasa dan Sastra Daerah bagi lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat;
 - k. pemberian perlindungan hukum terhadap karya Sastra Daerah;
 - l. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
 - m. penyelenggaraan kongres Bahasa dan Sastra Daerah secara berkala;
 - n. penetapan penggunaan aksara daerah selain penggunaan Bahasa Indonesia terhadap nama-nama tempat, jalan, dan/atau bangunan yang bersifat publik;
 - o. penetapan hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
 - p. pemberian fasilitasi dan penghargaan kepada Media Massa di Daerah yang menggunakan Bahasa Daerah selain Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam menyampaikan informasi kepada publik atau terhadap program acara atau rubrik tertentu; dan
 - q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi elektronik terhadap penggunaan Bahasa Daerah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (3) Pemberian penghargaan kepada lembaga atau perorangan dan Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf p, dan penetapan hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf o ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan strategi kebijakan Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), Gubernur dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan strategi kebijakan Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat dan Pihak Sswasta untuk turut berperan dalam pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat dan Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeliharaan, penumbuhan, pengembangan, pemantapan sikap yang positif, dan peningkatan apresiasi terhadap Bahasa Indonesia dan Bahasa serta Sastra Daerah;
 - b. penanaman kesadaran bahwa Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah merupakan salah satu bagian dari usaha memperkuat jati diri kedaerahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Peran serta Masyarakat dan Pihak Swasta dalam pelaksanaan Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan strategi kebijakan tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dapat bekerja sama dengan:

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Pemantauan dalam Pengutamaan, Bahasa Indonesia, Pelestarian Bahasa, dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Kantor Bahasa.
- (2) Pemantauan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Gubernur membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur-unsur yang berasal dari:
 - a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- b. perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. perangkat daerah yang menangani urusan keluarga di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian berencana;
 - d. perangkat daerah yang menangani urusan keagamaan;
 - e. Kantor Bahasa selaku instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa;
 - f. pakar/ahli bahasa;
 - g. tokoh masyarakat atau tokoh adat; dan
 - h. perangkat daerah lainnya yang tugas dan fungsinya terkait dengan kebahasaan.
- (3) Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
 - c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 45

Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan sastra daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan erangkat daerah terkait.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan yang diperlukan dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Daerah ini diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR: (4-84/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007

